



**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK  
HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perkara  
Nomor 2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
MAULIDDAN  
NPM. 21801012058**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2022**



**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK  
HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perkara  
Nomor 2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
MAULIDDAN  
NPM. 21801012058**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2022**

## ABSTRAK

Mauliddan. 2022. Analisis Hukum Putusan Hakim terhadap Hak Hadhanah Anak Yang belum Mumayiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perkara Nomor 2671/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Mlg). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA. 2 : Moh. Muslim, S.PdI., M.Ag.

Kata Kunci: *putusan hakim, hak asuh anak, mumayiz*

Penelitian dalam skripsi ini di latar belakang oleh permasalahan dari akibat terjadinya perceraian yang lebih diperhatikan terkait hak asuh anak. Hal ini biasanya menjadi masalah yang sulit karena kedua orang tua yang bercerai tersebut dapat saling memperebutkan hak asuh anak. Dalam petitum suatu gugatan perceraian dapat dimintakan hak asuh anak apabila dalam perkawinan tersebut telah dihasilkan anak. Kepada siapakah anak tersebut diberikan tergantung pada pertimbangan majelis hakim.

Tujuan dari penelitian ini di laksanakan selain berasal dari latar belakang yang telah di jelaskan yaitu 1) Untuk mengetahui metode majelis hakim dalam menetapkan suatu keputusan dalam menentukan hak hadhanah akibat perceraian dalam putusan perkara Nomor 2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg 2) Untuk mengetahui dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara hak hadhanah kepada bapak bagi anak belum mumayiz.


Penelitian menggunakan jenis pendekatan kajian pustaka. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, data yang di dapatkan dengan teknik kajian kepustakaan, wawancara, dan menganalisis putusan hakim. Data penelitian ini di dapatkan dari narasumber yang menjabat sebagai hakim dilokasi penelitian tersebut. Setelah data didapat kemudian dianalisis dengan proses kategorisasi proses prioritas dan proses penentuan kelengkapan data kemudian diambil kesimpulan dari data yang didapat.

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu 1) hakim dalam memutuskan suatu perkara, berijtihad berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, dan menggunakan dasar pemikiran yang rasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta menggunakan konsep *maslahah al-mursalah* yaitu masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Berkaitan dalam perkara ini, yaitu dilihat dari segi kemaslahatan anak. Anak tersebut sudah sekolah dan merasa nyaman tinggal bersama bapaknya. Dan apabila anak diasuh oleh ibunya akan menyengsarakan si anak, sebab dibutuhkan waktu yang lama untuk anak beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, baik lingkungan di sekolah maupun di sekitarnya. 2) Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara hak *hadhanah* kepada bapak bagi anak belum *mumayiz*, antara lain: mengedepankan kepentingan anak, pertimbangan yuridis dan normatif, psikologis dan sosiologis anak, dan pemegang hadhanah anak.

## Abstrak

*Marriage has a purpose, including to produce offspring, every child born must have a biological mother and father that causes its existence. The presence of children in a marriage is a right that every couple dreams of, for them it is an extraordinary gift from God, he must be guarded and cared for as well as possible. However, sometimes marriages do not always go as expected, so that various problems arise, including divorce which causes a fuss over child custody. This is usually a difficult problem because the two divorced parents can fight each other for custody of the child to whom the child is given depending on the consideration of the panel of judges. Researchers formulate problems about the ijihad method of the panel of judges in deciding the case of the child's hadhanah rights to the father and the basis of legal considerations used by the panel of judges in deciding the case. This study aims to describe the ijihad method of the panel of judges in deciding the case of the child's hadhanah rights to the father, and the basis in legal consideration useful by the panel of judges on deciding on the case. The research uses a case study approach. Researchers used data collection techniques, namely by how to copy the decision and then analyzed by the author, interviews and literature review.*

**Keywords:** *judge's decision, child custody, mumayiz.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Istilah perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan nikaha, yankihu, nikahan atau ,nikah' yang artinya melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (Seomiyati, 2007).

Kaelany H.D mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya yang diatur oleh syari'at, dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri (Kaelany, 2005). Sementara menurut Soetojo Prawirohamidjodjo menyatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan perempuan yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang dan kebanyakan religious (Subekti, 2000).

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Kuzari, 1995). Perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan sebuah perjanjian perikatan antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam perkawinan adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk sebuah keluarga. Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Hujarat Ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ  
لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (13).

Perkawinan sendiri memiliki tujuan diantaranya untuk mendapat keturunan, setiap anak yang lahir sudah pasti mempunyai ibu dan ayah biologis yang menyebabkan keberadaannya. Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan memperoleh keturunan/anak (Seomiyati, 2007). Kehadiran anak dalam suatu perkawinan menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati merupakan hak yang diimpikan setiap pasangan, bagi mereka merupakan karunia tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik baiknya (Samawati, 2008). Secara hukum, setiap anak mempunyai hubungan perdata dengan ayah kandung beserta keluarga ayah kandungnya dan juga mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandung beserta keluarga ibu kandungnya. Hubungan perdata itu meliputi hubungan nasab (darah), hubungan perwalian dan hubungan kewarisan. Ketiga

hubungan kewarisan itu diperoleh secara ‚ijbari‘, artinya hubungan keperdataan dalam tiga bidang tersebut berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak orang tua atau anaknya (Muhibbin, 2009).

Namun terkadang perkawinan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, sehingga muncul berbagai permasalahan yang berujung pada perceraian. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perceraian sendiri merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri, sejatinya setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik.

Bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian, meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal namun Allah sangat membenci perceraian tersebut. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (Pustaka, 1974)

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila perceraian terjadi, salah satu dampaknya ialah mengenai hak asuh anak yang dalam Islam disebut dengan istilah *al-hadanah*. Menurut syari'at, *hadanah* artinya mengasuh dan menjaga bagi siapa yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membahayakannya yang dilimpahkan bagi orang yang berhak mengasuhnya (Zuhaili, 2011)

Dalam kitab fiqh fathul Qorib bahwa hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz maka ibunya lebih berhak merawatnya mengenai makan, minum, mandi, merawat ketika sakit, dan selainnya yang berkaitan dengan kebajikannya. Sementara biaya pengasuhan menjadi beban orang yang wajib menafkahi anak yang diasuh, dan jika ibunya enggan mengasuh, maka beralih kepada neneknya.

Lantas bagaimanakah status anak yang masih dibawah umur, jika bapak dan ibunya bercerai, hal tersebut diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum



Islam (KHI) yang menyatakan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak unyuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan bagi mereka yang memeluk agama Islam maka anak di bawah umur hak pengasuhannya jatuh ketangan ibunya.

Permasalahan dari akibat terjadinya perceraian yang lebih diperhatikan adalah mengenai hak asuh anak. Hal ini biasanya menjadi masalah yang sulit karena kedua orang tua yang bercerai tersebut dapat saling memperebutkan hak asuh anak. Dalam petitum suatu gugatan perceraian dapat dimintakan hak asuh anak apabila dalam perkawinan tersebut telah dihasilkan anak. Kepada siapakah anak tersebut diberikan tergantung pada pertimbangan majelis hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi proposal dengan judul; “Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perkara Nomor 2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)”

## B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya Islam, baik dari nash maupun fikih, pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, demikian juga diatur dalam hukum materiil atau undang-undang. Pada kenyataannya anak yang belum *mumayyiz* diputus

oleh hakim, bahwa *hadhanah* anak bisa jatuh kepada bapak. Hal ini yang ingin penulis teliti mengenai putusan hakim terhadap *hadhanah* anak yang belum *mumayiz* yang jatuh kepada bapak terhadap perkara *hadhanah* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perkara putusan perkara nomor 2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Untuk memecahkan masalah yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi hukum kaitannya dengan hak *hadhanah*?
2. Bagaimana metode ijtihad majelis hakim dalam memutuskan perkara hak *hadhanah* anak yang belum *mumayiz* dalam putusan perkara nomor 2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg?
3. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut?

### C. Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah diatas diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana konsepsi hukum kaitannya dengan hak *Hadhanah*.
2. Untuk mendeskripsikan metode majelis hakim dalam menetapkan suatu keputusan dalam menentukan hak *hadhanah* akibat perceraian dalam putusan perkara Nomor 2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.
3. Untuk mendeskripsikan dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara hak *hadhanah* kepada bapak bagi anak belum *mumayiz*.

#### D. Kegunaan Kajian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diterima nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya ada dua manfaat yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan penjelasan tentang cara hakim memutuskan suatu perkara dan metode-metode yang digunakan hakim dalam menetapkan suatu keputusan.
- b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan Universitas Islam Malang khususnya di Fakultas Agama Islam.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Pengadilan Agama

Bagi pengadilan Agama sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pernikahan atau perceraian khususnya tentang dampak perceraian terhadap pendidikan anak.

###### b. Bagi Hakim

Bagi hakim dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dalam menangani kasus perceraian dalam hal ini lebih khususnya dalam memutuskan dan menetapkan Hak Asuh Anak.

###### c. Bagi Peneliti

untuk sekiranya skripsi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## E. Metode Kajian

Metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting dan harus dipegang untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratursesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku.

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini diaplikasikan model pendekatan kasus, yaitu mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus lalu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka yang menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif. Penelitian ini berupa analisis terhadap kasus yang berkenaan dengan penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayiz* yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder (Ibrahim, 2006).

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

1) Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang perkara Nomor  
2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

b. Data Sekunder

- 1) Buku-buku dan kitab-kitab yang berkenaan dengan *Hadhanah*.
- 2) Artikel-artikel yang berkaitan baik dari surat kabar maupun elektronik.

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Putusan perkara Nomor 2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencopy putusan tersebut kemudian dianalisis oleh penulis.
- b) Kajian kepustakaan, untuk memahami teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode ijtihad hakim melalui berbagai buku dan literatur yang dipandang mewakili (*representative*) dan berkaitan dengan obyek penelitian.

**F. Definisi Istilah**

Untuk mempermudah pembaca dalam rangka memberi kejelasan dan panduan isi laporan skripsi ini, maka perlu di jelaskan beberapa istilah dari judul penelitian skripsi ini, berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai beberapa istilah tersebut.

1. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang


disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

## 2. Hak Asuh Anak (Hadanah)

Menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Sedangkan menurut istilah hadanah merupakan pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

## 3. Perceraian

Perceraian adalah terputusnya pernikahan. Dalam fikih perceraian dikenal dengan kata talak dan fasakh. Secara bahasa talak berarti melepaskan ikatan dan membebaskan, sedangkan menurut istilah, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasannya didalam konsepsi hukum dimana didalam nya termuat Hukum Fiqh dan Hukum Positif , maka dijelaskan bawhasannya ada kewajiban orang tua untuk melakukan Hadhanah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dijelaskan bahwasannya dinyatakan Hak Hadhanah bagi Anak yang belum mumayiz adalah hak ibunya. Dan terakhir Dijelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, berijtihad berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, dan menggunakan dasar pemikiran yang rasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta menggunakan konsep *masalah al-mursalah* yaitu masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Berkaitan dalam perkara ini, yaitu dilihat dari segi kemaslahatan anak. Anak tersebut sudah sekolah dan merasa nyaman tinggal bersama bapaknya. Dan apabila anak diasuh oleh ibunya akan menyengsarakan si anak, sebab dibutuhkan waktu yang lama untuk anakberadaptasi dengan

lingkungannya yang baru, baik lingkungan di sekolah maupun di sekitarnya.

3. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara hak *hadhanah* kepada bapak bagi anak belum *mumayiz* dalam putusan perkara nomor 2671/Pdt.G/2021/PA.Kab,MIg sebagai berikut: Pertama, mengedepankan kepentingan anak. Hal ini merupakan paling utama yang harus dilakukan. Karena kepentingan anak adalah hal yang paling penting dan harus diutamakan. Kedua, Pertimbangan yuridis dan normatif seperti merujuk kepada peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Ketiga, Pertimbangan psikologis dan sosiologis anak. Dalam kasus ini, meskipun anak masih di bawah umur tetapi ia berada dalam pemeliharaan bapaknya dan telah bersekolah, hubungan emosional anak dengan bapaknya lebih erat dibandingkan dengan ibunya. maka secara kejiwaan hakim bisa melihat hal tersebut. Terakhir, Pertimbangan dari segi pemegang *hadhanah* anak. Adapun syarat-syarat *hadhanah* antara lain: Baligh dan berakal sehat. Dewasa. Mampu mendidik. Amanah dan berakhlak. Islam. Ibunya belum menikah lagi. Merdeka.

#### A. Saran


Dari pemaparan di atas, saran penulis sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria



dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah wa rahmah, dengan demikian menjaga keutuhan keluarga dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu hal yang sangat penting bagi sebuah keluarga. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan jalan damai dan musyawarah terlebih dahulu. Cara terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan adalah dengan kepala dingin dan tidak bersikap emosional. Sehingga, perselisihan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak langsung diselesaikan dengan jalan Pengadilan.

2. Apabila terjadi perceraian, maka anak merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, perlu berpikir panjang dalam mengambil sebuah keputusan untuk menjadikan perceraian sebagai alternatif terakhir untuk mengakhiri sebuah bahtera rumah tangga mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.



## DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.

## Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- DEPAG RI, *Ilmu Fiqh*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, 1984/1985. Jilid II.
- Djubaedah, Neng, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Hecca Utama, 2005.
- Ghazali, Abd.Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, cet.Ke-1, Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- , Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2005.

Nuruddin, Amiur, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006. Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Salim, Arskal, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan*, Ciputat: Puskomham UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Soeroso, R, *Praktik Hukum Acara Perdata*, cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007. Tim Penulis, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW).

#### Kitab Fikih

Al-Qalyubi Wa Al-, Umairah, Syekh Al-Syihab Al-Din, *Al-Mahalli Juz IV*, Kairo: Dar Wahya Al-Kutub, 1971.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz VII*, Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus-Sunnah Jilid 2*, Beirut-Lubhan: Dar al-Fikr, 1973.

Uwaidah, Muhammad dan Muhammad, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

#### Kitab Hadis

As-Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin Al-, Asy'ats, *Sunan Abu Daud Juz I*, Beirut: Daar Fikr, 2003.

As-Shan'ani, Imam Muhammad Ibnu Ismail, *Subulussalam Juz III*, Kairo: Dar Ihya Al-Turas Al-Araby, 1960.

#### Perundang-undangan

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bandung: PT. Citra Umbara, 2003.

